

SKRIPSI

**PENERAPAN ADAT *SALINGKA NAGARI* DALAM TRADISI *MAISI SASUDUIK* DALAM PERKAWINAN ADAT DI NAGARI KOTO TANGAH
KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Dalam rangka memperoleh gelar Sarja Hukum*



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 8/PK-III/II/2025

ABSTRAK

Beragam tata cara perkawinan dan proses sebelum melaksanakan pernikahan dalam masyarakat adat, salah satunya di Daerah Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Dilaksanakan dengan cara tradisi *Maisi Sasuduik* dalam suatu proses penerapannya. *Maisi Sasuduik* merupakan tradisi yang dilakukan prosesi perkawinan laki-laki terhadap perempuan dalam bentuk pemberian perlengkapan kamar. Penelitian ini dilakukan atas dasar pelaksanaan dan bagaimana prosesi sebenarnya di lapangan, bagaimana hukum Islam memandang adat dalam masyarakat, lalu bagaimana mereka menyatakan status menantu, status harta benda dan bagaimana pewarisan barang *Sasuduik* tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari tiga pembahasan, (1) bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Maisi Sasuduik*, (2) apa akibat hukum dari tradisi *mais* *sasuduik*, dan (3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Maisi Sasuduik*. Penelitian ini dilakukan di Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan Niniak Mamak, *Datuak*, *Cadiak Pandai*. Hasil penelitian (1) menunjukkan bahwa proses *Maisi Sasuduik* meliputi *maresek*, *mahanta siriah*, *maminang*, *ka mungkin jo patuk*, *baiyo*, pelaksanaan *Maisi Sasuduik* (pengantaran barang), *babako-babaki*, akad nikah, malam *bainai*, dan *baralek*. Barang-barang yang diisi dalam tradisi *Maisi Sasuduik* berupa isi kamar, dan dapat juga diberikan dalam bentuk uang saja yang kemudian di beli oleh pihak perempuan. (2) Mengenai harta *Sasuduik*, termasuk harta istri, dan termasuk dalam warisan istri. Bagi pasangan yang tidak menyanggupi dalam pelaksanaan tradisi *Maisi Sasuduik* maka pernikahan belum bisa dilaksanakan (3) Tradisi *Maisi Sasuduik* yang ada di Nagari Koto Tengah, tergolong kedalam 'Urf yang bersifat fasid dimana dalam sistem pelaksanaan tradisi *Maisi Sasuduik* tidak bertentangan dengan norma agama namun dalam pelaksanaannya dapat memberatkan pihak calon mempelai laki-laki.

Kata Kunci: Perkawinan, Adat *Maisi Sasuduik*, Hukum Islam